

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Taraf sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional interkontinental dalam pelayanan kesehatan tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional interkontinental dalam pelayanan kesehatan tradisional dengan derajat lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta di dalam peraturan tersebut tidak ada substansi pasal yang bertentangan. Hal tersebut dibuktikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental dibentuk berdasarkan perintah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional interkontinental dalam pelayanan kesehatan tradisional di dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan

Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan meliputi: Jaminan pengaturan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; jaminan pengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarga klien; jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; jaminan pengaturan menerima imbalan jasa; jaminan pengaturan memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja; jaminan pengaturan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; jaminan pengaturan memperoleh penghargaan; jaminan pengaturan pengembangan profesi; jaminan pengaturan untuk menolak keinginan pasien yang tidak sesuai dengan peraturan; dan jaminan pengaturan hak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran kepada:

1. Lembaga Menteri Kesehatan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu ditambah aturan tentang hak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai

dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya; menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Presiden untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu ditambah aturan tentang hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan; mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya; menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

